



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Blang Poroh/05 Maret 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH SELATAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambereu/ 25 Desember 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BAHAGIA, KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2005 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 024/06/II/2005 tanggal 05 Februari 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Jambereu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, selama 11 (sebelas) Tahun lamanya;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai anak, yaitu;
 - 1) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 15 (lima belas) Tahun;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 11 (sebelas) Tahun;
 - 3) XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 (sepuluh) Tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan lebih kurang selama 8 (delapan) tahun saja karena sejak Pertengahan 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
 - 1) Termohon sering meminta Pemohon untuk bercerai;
 - 2) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 01 Agustus 2016 karena Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak 01 Agustus 2016 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat xxxxxxxx xxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Dusun Jambereu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga Temohon dan Aparatur Dusun Jambereu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXX (Pemohon)
Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 17 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 024/06/II/2005, tertanggal 5 Februari 2005.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa Tengah le Beuh, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi merupakan Abang Tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Jambereu, Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 15 Tahun;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 11 Tahun;
 - 3) Nur Iryana binti XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 10 Tahun.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak pernah lagi pulang serta sampai dengan sekarang Termohon juga sudah tidak ada kabar beritanya lagi
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Kuta Tring, Kecamatan Labuhan Haju Barat, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Jambereu, Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering minta cerai kepada Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah serta sampai dengan sekarang Termohon juga sudah tidak ada kabar beritanya lagi
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon medalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syariah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon sering meminta Pemohon untuk bercerai dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Syaripudin bin Arifin dan Cut Purnama binti T. Intan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing SAKSI I dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon layaknya patuh seorang istri kepada suami dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 6 (enam) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 15 Tahun;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 11 Tahun;
 - 3) Nur Iryana binti XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun.
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) tahun dengan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya maupun kabarnya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah hilang akibat pengingkaran Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya perpisahan selama 6 (enam) tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon, sebagai akibat dari sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan adanya keengganan pada diri Termohon untuk bersatu dengan Pemohon dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken married), mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنَا لَوْمَزَعِقْ اٰطْلَانِ اللّٰهَ اَعِيْسَمِيَا

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskannya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 120/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 13 Oktober 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 565.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2022/MS.Bpd